



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURANBUPATIJOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk mensinergiskan aspirasi masyarakat yang berproses melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan desa yang disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing yang selanjutnya disingkat JOMBANG BERKADANG adalah sejumlah patokan batas minimal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan di wilayah desa yang penentuan alokasi belanjanya secara partisipatif melalui mekanisme musrenbang desa dengan berdasar pada RPJM Desa serta selaras dengan program Organisasi Perangkat Daerah yang berdimensi strategis kewilayahan.
13. Sistem Informasi Perencanaan yang selanjutnya disingkat SIRA adalah sistem informasi yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengolah data perencanaan pembangunan.
14. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tujuan program JOMBANG BERKADANG adalah membantu desa melalui mekanisme bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik.
- (2) Program yang dialokasikan dalam JOMBANG BERKADANG disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan daerah.

BAB III
TAHAPAN USULAN PROGRAM JOMBANG BERKADANG

Pasal 3

- (1) Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKPDesa dengan mempedomani RPJM Desa guna menentukan usulan program bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik.
- (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam musrenbang desa, disepakati dan dituangkan dalam berita acara musrenbang desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan usulan program JOMBANG BERKADANG serta berita acara musrenbang desa kepada camat.
- (4) Camat melaksanakan validasi usulan program JOMBANG BERKADANG sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan pembangunan daerah serta kelayakan anggaran.
- (5) Camat dapat meminta bantuan Perangkat Daerah terkait untuk membantu pelaksanaan validasi usulan program/kegiatan JOMBANG BERKADANG.
- (6) Usulan program JOMBANG BERKADANG diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD melalui Pos Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi atau bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (7) Hasil validasi usulan program JOMBANG BERKADANG dimasukkan dalam SIRA dan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah.

BAB IV
JENIS, BESARAN ALOKASI DAN NOMENKLATUR
PROGRAM JOMBANG BERKADANG

Pasal 4


- (1) Jenis program JOMBANG BERKADANG tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Alokasi dan Nomenklatur Program JOMBANG BERKADANG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Februari 2019
BUPATI JOMBANG,


MUNDJID AH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 27 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



AKH. JAZULI
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 10 /E

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 Pebruari 2019**

**JENIS DAN HARGA SATUAN PER PAKET
PROGAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING**

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKSHARGAPERPAKET
1.	BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN PENATAAN RUANG		
	Dinas Perumahan dan Permukiman	Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni beserta Pembangunan MCK Individual	1. Wajib diusulkan minimal 4 (empat) rumah 2. Anggaran Rehabilitasi RTLH beserta Pembangunan MCK Individual sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/unit dengan persyaratan: a. penerima sasaran masuk data BDT Pusat/Daerah; b. lahan milik pribadi; c. bukan rumah tangga tunggal; d. surat permohonan dari kepala rumah tangga; e. foto kondisi eksisting dan denah lokasi; f. fotocopy KTP dan KK daftar nama calon penerima; g. pelaksanaan secara padat karya produktif.
2.	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
a.	Dinas Kesehatan	Fasilitasi Penanganan Tuberkolosis	1. Wajib diusulkan sesuai data pasien TB di desa
			2. Anggaran fasilitasi dipergunakan untuk transpot kader dan pasien dengan Persyaratan: a. Untuk Kader: 1) Memiliki SK Penunjukan sebagai Kader TB dari Puskesmas; 2) Surat Kesanggupan Mendampingi Pasien TB selama masa pengobatan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Bidan Desa; 3) Fasilitasi transpot kader sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/pasien. b. Untuk Pasien: a) Pakta Integritas Pasien Untuk Mengikuti Pengobatan; b) Fotocopy KTP dan KK Pasien; c) Fasilitasi transport pasien sebanyak 16 (enam belas) kunjungan masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/pasien.


			<p>c. Untuk Desa: Sosialisasi Pencegahan TB kepada Ketua PKK RW sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk konsumsi dan honorarium narasumber.</p>
b.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Bersih Desa/ Tasyakuran Desa/ PHBN/PHBA dan kelompok pengajian	<p>Fasilitasi bersih desa/tasyakuran/ PHBN/PHBA dan kelompok pengajian dengan usulan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. honor penyaji kesenian lokal (group/perorangan dan diprioritaskan dari Desa setempat); 2. honor penceramah skala kecamatan; 3. biaya sewa panggung, soundsystem, dan terop. <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. didukung Peraturan Desa tentang Hari Jadi/ Asal Usul desa; 2. besaran honor sesuai standar satuan harga daerah.
c.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Fasilitasi Festival Seni Budaya Lokal	<p>Festival/ sarana seni budaya lokal untuk acara kesenian lokal maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dialokasikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hadiah lomba; b. honor juri; c. sewa <i>soundsystem</i>. <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. desa menyusun agenda festival seni budaya lokal dalam RKP Desa; b. didukung data lembaga seni lokal yang ada di desa dalam bentuk surat keterangan kepala desa.
		2. Pengadaan Sarana/Alat Kesenian Lokal	<p>Pengadaan sarana/alat kesenian lokal maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk pengadaan alat kesenian yang sudah berkembang di desa dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. desa menyusun agenda festival seni budaya lokal dalam RKP Desa; b. didukung data lembaga seni yang ada di desa dalam bentuk Surat Keterangan Kepala Desa; c. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut.

d.	Bagian Rakyat	Kesejahteraan	<p>1. Pembangunan Tempat Ibadah</p> <p>Usulan anggaran pembangunan tempat ibadah dialokasikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> tempat wudhu dan toilet masjid/mushola (kamar mandi pria, kamar mandi wanita, tandon, pompa air, septiktank, tempat wudhu dengan empat kran) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/paket;- toilet tempat ibadah lainnya (kamar mandi pria, kamar mandi wanita, tandon, pompa air, septiktank) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/paket; paving area tempat ibadah dengan anggaran sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)/m²; pembangunan pagar dan gapura depan dengan anggaran sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/m²; pembangunan pagar samping atau belakang, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/m²; pembangunan tempat parkir beratap dengan anggaran sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/m². <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk masjid/mushola yang telah terdaftar di Kementerian Agama; Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut; Pelaksanaan tuntas dan tidak diusulkan pada tahun berikut; Didukung data tempat ibadah di wilayah desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
		2. Rehabilitasi Tempat Ibadah	<p>usulan anggaran rehabilitasi tempat ibadah dialokasikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> tempat wudhu dan toilet tempat ibadah (kamar mandi pria, kamar mandi wanita, tempat wudhu) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/m²; toilet tempat ibadah lainnya (kamar mandi pria, kamar mandi wanita) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/m²; rehab berat ruang ibadah dengan anggaran sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)/m²; rehab ringan ruang ibadah dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/m². <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk masjid/ mushola/ gereja/ vihara/ pura yang telah terdaftar di Kementerian Agama; Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut; Pelaksanaan tuntas dan tidak diusulkan pada tahun berikut;

			d. Didukung data tempat ibadah di Wilayah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
e.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) bagi PAUD	<p>Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) bagi PAUD dialokasikan untuk :</p> <p>a. Pengadaan APE Outdoor sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/Paket;</p> <p>b. Pengadaan APE Indoor sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/Paket.</p> <p>Persyaratan :</p> <p>a. Untuk PAUD yang telah beroperasi aktif selama 2 (dua) tahun dan didukung surat pernyataan Kepala Desa;</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut.</p>
3.	BIDANG EKONOMI		
a.	Dinas Koperasi dan UKM	Fasilitasi Sarana Usaha bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan	<p>Fasilitasi berupa bantuan peralatan/sarana usaha kerja sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/KK dengan ketentuan maksimal 20 (dua puluh) orang per desa.</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. Masuk dalam BDT Pusat/Daerah;</p> <p>b. Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan usia 25-55 (dua puluh lima sampai lima puluh lima) tahun;</p> <p>c. Sudah punya usaha produktif (peracang, lijo, penjual makanan, penjahit, usaha kue, usaha kerajinan, tukang rosok);</p> <p>d. Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut.</p>
b.	Dinas Pertanian	1. Pembangunan Sumur Dangkal	<p>a.</p> <p>Pembangunan Sumur Dangkal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-/titik yang digunakan untuk:</p> <p>1. Pengeboran maksimal 30 meter;</p> <p>2. Pompa air bensin 5 PK 3' beserta aksesoris;</p> <p>3. Selang air gulung sepanjang 100 meter.</p> <p>Persyaratan:</p> <p>1) Didukung surat usulan dari kelompok tani dengan menyetujui Kepala Desa;</p> <p>2) Dimanfaatkan untuk seluruh anggota kelompok tani;</p> <p>3) Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut.</p>

		2. Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa	b.	<p>Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/m² yang digunakan untuk konstruksi beton dengan lebar jalan minimal 2,5 meter;</p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Didukung surat usulan dari kelompok tani dengan menyetujui Kepala Desa; 2) Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut.
		3. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa	c.	<p>Pembangunan jaringan irigasi desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)/m² yang digunakan untuk pembangunan saluran dengan konstruksi beton, lebar atau kedalaman maksimal 1,2 meter.</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Merupakan saluran pengambilan atau afur; 2) Didukung surat usulan dari kelompok tani/HIPPA dengan menyetujui Kepala Desa; 3) Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut.

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB